

## Pengaruh Corporate Sosial Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak

**Chairul Adly Ginting<sup>1</sup>, Dicky Ramadhan<sup>2</sup>, Zulfakhri Irfan Rangkuti<sup>3</sup>, Juliana Nasution<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumetara Utara, Medan.

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumetara Utara, Medan

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumetara Utara, Medan

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumetara Utara, Medan.

Korespondensi Penulis:

[Chairuladly2302@gmail.com](mailto:Chairuladly2302@gmail.com)<sup>1</sup>, [dickyrmd62@gmail.com](mailto:dickyrmd62@gmail.com)<sup>2</sup>, [irfanrangkuti001@gmail.com](mailto:irfanrangkuti001@gmail.com)<sup>3</sup>,

[juliananasution@uinsu.ac.id](mailto:juliananasution@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

*Tujuan penelitian ialah mengetahui bagaimana output juga kewajiban sosial dalam instansi atau CSR. dan tata kelola yang baik (petugas independen, koite audit dan kualitas audit). Dengan 44 observasi, dari 11 perusahaan multinasional di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Analisis data untuk publikasi ini menggunakan variabel independen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diamanatkan CSRDI, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit dan kualitas audit penghindaran pajak ETR saat ini (ukuran KAP). Belajar temuan dari penelitian yang dilakukan CSR berdampak baik pada penggelapan pajak.. Ini menunjukkan bahwa ketika tingkat tanggung jawab sosial instansi (CSR) tinggi (perusahaan mengungkapkan banyak kegiatan sosial), penggelapan pajak juga tinggi. Ini disebabkan ada banyaknya produk CSR bisa memanimalisir pendapatan kena pajak. Namun, kualitas pemeriksaan, komisi pemeriksaan dan komisaris independen tidak berdampak pada penggelapan pajak.*

**Kata kunci** : tanggung jawab sosial, good governance, penghindaran pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Melalui perpajakan, yang menjadi bagian dari pendapatan negara berasal dari warga negaranya. Jumlah uang yang terkumpul dari pajak tidak mempengaruhi kekayaan atau pendapatan seseorang, melainkan penghasilan suatu Negara, untuk disalurkan ulang kepada khalayak umum. . 2460-0585 1053 perantara adanya penyisihan secara sistematis juga penyisihan dalam proses pembangunan yang akhirnya akan berguna bagi khalayak umum (Suandy, 2011: 7). Pengaplikasian hasil yang diterima Negara juga subsidi setiap tahunnya akan menjadi faktor utama pajak sangat penting sumber penerimaan yang paling penting terkhusus bagi pemerintah.

Mengisi biaya pasti sesuatu yang penting. Mengingat dari segi ekonomi pajak merupakan perpindahan kekayaan dari pembayar pajak untuk pendapatan Negara yang juga dilihat sebagai bentuk penyisihan harta.. Secara alami, akan berdampak pada kekayaan individu, orang akan berusaha menghindari atau meminimalkan kewajiban tersebut, salah satu caranya adalah penghindaran pajak (Pudyatmoko, 2009: 181). Menurut Pendeta Uang Indonesia Sri Mulyani di Antara (2016), mengatakan bahwa pendapatan tugas otoritas publik akhir-akhir ini jauh di bawah tujuan, dan konsistensi warga dalam merinci sumber dayanya masih rendah sehingga menghasilkan proporsi pengeluaran yang kecil.

Suatu instansi yang tidak memiliki rasa tanggung jawab social adalah perusahaan itu menghindari pembayaran pajak. Seperti yang ditunjukkan oleh Pertemuan Bank Dunia, kewajiban sosial perusahaan (CSR) disinggung sebagai tanggung jawab bisnis yang dapat dikelola yang menambah ekonomi dan berdampak pada iklim umum dan keseluruhan populasi untuk bekerja pada sifat kantor dan daya tahan daerah setempat. . Dari definisi ini dapat dikatakan dengan sangat baik bahwa tugas dan CSR sama-sama terfokus pada bantuan pemerintah secara keseluruhan. Namun, biaya pelaksanaan CSR dikelola oleh dunia usaha dan disalurkan kepada masyarakat umum, sedangkan pajak ini diatur oleh pemerintah dan juga daerah atau wilayah yang akan disalurkan kepada khalayak umum.

Tidak mungkin membedakan antara instansi dan keterikatan sosial yang baik juga perusahaan dengan pengelolaan yang baik (Rahmawati et al., 2016). Akuntabilitas dan khususnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perusahaan ialah pedoman pengaturan perusahaan secara terstruktur (GCG). prinsip bisnis tersebut andal dan prinsip yang berlaku (Effendi, 2016: 162)

Sistem manajemen yang teratur dapat membantu instansi dalam menegakkan wajib pajak. Proporsi komisaris independen, komite audit dan kualitas audit digunakan sebagai proksi GCG. Karena bertanggung jawab untuk memberi nasihat dan memantau kegiatan perusahaan, komisaris independen yang bekerja dalam manajemen perusahaan dianggap penting dalam penerapan GCG dalam bisnis (Sitorus, 2012: 665). Instansi yang sudah memiliki legalitas bursa efek Indonesia memiliki keharusan untuk membuat komite audit sesuai Pedoman GCGI (2006). Laporan keuangan, manajemen instansi adalah tiga bidang umum yang menjadi pekerjaan serta keterikatan komite audit seperti yang disahkan Forum Tata Kelola Perusahaan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, komite audit mampu mencegah aktivitas abnormal atau aktivitas yang berkaitan dengan rekening tahunan perusahaan dengan kewenangannya.

Transparansi, sebaliknya, mensyaratkan pengungkapan yang memadai agar transparansi dan kualitas audit saling terkait. KAP besar (KAP Big Four) cenderung melakukan audit dengan kualitas lebih tinggi. Ini disebabkan KAP Big Four mendapatkan *training* yang ekstensif juga telah disahkan internasional (Nindita dan Siregar, 2012: 92). Karena pencegahan beban, lebih sulit bagi manajer organisasi yang dikendalikan oleh Empat Besar KAP untuk mengelola manfaat yang disampaikan karena alasan biaya.

Hal ini dilakukan sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kewajiban sosial instansi juga manajemen yang baik mempengaruhi pembayaran pajak. Yoehana (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada keagresifan pajak instansi. Dua tarif pajak efektif dan satu ukuran diferensial pajak akuntansi yang berfungsi untuk menentukan

kapasitas pajak. Tahun 2010 juga 2011 dipilih instansi industri juga terdaftar di BEI dalam target penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak instansi menurun relatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Adiningtyas (2016) melakukan penelitian lebih lanjut dengan kajian “Dampak Corporate Social Responsibility Terhadap Penggelapan Pajak”. Misalnya, organisasi real estate yang tersedia di BEI (Bursa Efek Indonesia) dipilih untuk penelitian, khususnya pada tahun 2012-2015. Menurut hasil pengujian, tanggung jawab sosial perusahaan berdampak tidak baik dalam menghindari pajak instansi. Instansi dalam tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa kewajiban sosial. Akibatnya, mereka menghindari pajak sebab tidak memiliki kewajiban sosial.

Indrawan (2016) melakukan penelitian selanjutnya tentang dampak manajemen suatu instansi juga hubungan politik dengan penggelapan pajak. Penelitian ini adalah apabila penggelapan pajak di nilai dari cash ETR. Berdasarkan hasil penelitian ini, indikator seperti proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusi berdampak tidak baik terhadap penggelapan pajak BUMN sebagai indikator tata kelola perusahaan yang baik. Penggelapan pajak dipengaruhi oleh komisaris independen, komite audit dan yang menjadi *value* audit. Tolak penelitian ini ialah mengumpulkan data yang terstruktur tentang factor tanggung jawab sosial perusahaan, komisaris independen, komite audit dan nilai audit pada penggelapan pajak di instansi manufaktur multinasional yang memiliki legalitas di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## 2. KAJIAN TEORITIS

### *Agency Theory*

Teori keagenan seperti yang didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) memaparkan relasi untuk terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara prinsipal juga pihak lain yang dikenal sebagai agen. Perusahaan mempunyai modalnya berasal dari penyertaan penanam modal pada hakekatnya dimiliki oleh penanam modal, sedangkan pengurus perusahaan bertindak sebagai agen. Edisi 3 Maret 2017 Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi, ISSN: 2 60-0585 1055 Pemilik utama memiliki akses ke informasi tentang operasi internal perusahaan, agen, dan lain-lain sebagai agen operasi perusahaan memiliki informasi yang nyata dan komprehensif tentang operasi perusahaan kinerja dan operasi. fungsi Posisi, keterampilan, keadaan, tujuan, minat, dan landasan yang unik dan bermasalah dari para pemimpin dan pakar mendorong untuk bergumul dengan situasi dan pengaruh yang tidak dapat didamaikan (Novitasari dan Wirama, 2015).

### *Stakeholder Theory*

Menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan menjadi contributor pemberi manfaat terhadap *stakeholder* juga beberapa pihak selain beroperasi untuk keuntungannya sendiri. 439). Kemampuan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan pemangku kepentingan sangat penting untuk kelangsungan hidupnya (Lako, 2011: 5). Dalam teori pemangku kepentingan Cheers (2011) dan Yoehana (2013), peningkatan CSR untuk bisnis mempunyai nilai bagi pelanggan. Jadi, semua bisnis harus terlibat dalam CSR.

### *Legitimacy Theory*

Lako pendapat (2011:5), instansi juga masyarakat sekitar yang mempunyai ikatan sosial yang kuat menurut teori legitimasi disebabkan keterkaitan oleh “kontrak sosial”. Menurut teori kontrak sosial, bisnis ada di suatu daerah karena didukung dan didukung secara politis oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana sebagai wakil suatu masyarakat.. Menurut Hidayat dan Murni (2009), dalam bertahan hidup, perusahaan berusaha untuk mendapatkan suatu legalitas dari pemegang saham, kreditur, pelanggan, pemerintah juga khalayak luas.

## **Penghindaran Pajak**

Suandy (2011:21) yang mendefinisikan penghindaran pajak menjadi upaya yg absah buat mengurangi pajak menggunakan memanfaatkan secara optimal ketentuan perpajakan misalnya pembebasan & pengurangan yang diperbolehkan, laba yang timbul berdasarkan hal-hal yang diatur & kelemahan ketentuan yang berlaku. Lantaran upaya harus pajak buat meminimalisir, mencegah, mengeleminasi juga memtigasi tanggungan pajak diterapkandengan memperhatikan izin dalam undang-undang perpajakan (Sari & Kurniash, 2013: 61). Perusahaan yg menghindari pajak dipercaya nir bertanggung jawab secara sosial. Dari perspektif publik, sebuah perusahaan dipercaya nir membayar pajak "nilai wajar" pada pemerintah buat membiayai barang publik,

## **Perumusan Hipotesis**

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap penghindaran pajak**

Menurut penelitian Lanis & Richardson (2011) mengenai interaksi kewajiban sosial perusahaan menggunakan agresivitas pajak, pengungkapan tanggung jawab instansi bisa menurunkan agresivitas pajak. Dengan istilah lain, pengungkapan keterangan CSR mencegah penggelapan pajak. Tanggung jawab sosial instansi juga berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, dari penelitian Muzak (2015). Baik balas dendam & CSR penekanan dalam donasi pemerintah. Kewajiban sosial perusahaan & prinsip tanggung jawab sosial perusahaan bertentangan menggunakan perusahaan penghindar pajak. Oleh lantaran itu, perusahaan dibutuhkan bisa menghindari pajak menggunakan tindakan tanggung jawab sosial yg lebih baik. Karena itu, rumusan hipotesa diuji yaitu :

H1: Tanggung jawab sosial instansi mencegah penggelapan pajak.

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut penelitian Maharani dan Suardana (2014), komisaris independen berdampak buruk pada penggelapan pajak. Penelitian Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berdampak buruk pada penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengenalan tata kelola perusahaan (CG) telah mampu mengekang keinginan manajemen perusahaan untuk menghemat pajak dan terdapat komisi independen yang efektif untuk praktik penghindaran pajak. Ombudsman independen harus mengaktifkan deteksi dini atas potensi penyalahgunaan atau penipuan (juga dikenal sebagai peringatan dini). Salah satu jenis pekerjaan yang menarik bagi manajer otonom adalah bahwa organisasi memenuhi kewajibannya sepenuhnya, termasuk kewajiban pengeluaran. Oleh karena itu, perusahaan memperkirakan akan semakin sedikit penghindaran pajak meningkat proporsi komisaris independen. Oleh lantaran itu, rumusan hipotesis yang diuji pada penelitian ini merupakan :

H2: Tingkat penggelapan pajak yang dialami oleh komisaris independen.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam mencegah kekurangan dalam mengontrol juga adanya tindakan pelanggaran pada suatu aturan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, kiprah komite audit merupakan mengawasi auditor internal & eksternal dan memastikan manajemen segera merogoh tindakan pemugaran yg diperlukan (Hanggraeni, 2015: 80). Berdasarkan penelitiannya, Maharani & Suardana (2015) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak. Penelitian Sandy & Lukviarman (2015) juga menerangkan bahwa Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Volume 6, Nomor 3, Maret 2017 ISSN: Komisi Audit Berdampak Negatif Terhadap Penghindaran Pajak 2460-0585 1059. Peran komisi audit yang baik merupakan mendorong perusahaan buat memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi harus pajak. Peran komite audit pada usaha efektif jika perusahaan melakukan penggelapan pajak. Sebab lantaran ini, pertanyaan terhadap masalah yang dicoba pada penelitian ini, yaitu:

H3: Penggelapan pajak supervisi komite audit.

## **Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut penelitian Sandy & Lukviarman (2015), kualitas audit berdampak tidak baik terhadap penggelapan pajak. Menurut hasil penelitian lain sang Fadhilah (2014), kualitas audit jua berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. KAP Big Four cenderung melakukan audit menggunakan kualitas lebih tinggi, itulah sebabnya proxy tak jarang dipakai buat mengukur kualitas audit. Hal ini dikarenakan KAP Big Four sudah menerima pembinaan yang ekstensif & diakui dunia. Selain itu, KAP Big Four menaruh audit & laporan keuangan yang berkualitas buat menjaga reputasi nama KAP. Dibandingkan menggunakan perusahaan yang diaudit sang KAP non-Big, perusahaan yang diaudit sang KAP Besar mempunyai taraf kecurangan yang lebih rendah. Oleh lantaran itu, pertanyaan terkait masalah yang diukur pada penelitian ini yaitu:

H 4: Penggelapan pajak berdampak buruk terhadap kualitas audit.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Penelitian ini memakai teknik penelitian kuantitatif sebagai strategi penelitiannya. Menurut Sugiyono (2012), istilah “metode penelitian kuantitatif” mengacu pada pemeriksaan populasi atau sampel tertentu, penggunaan instrumen untuk mengumpulkan data, dan penggunaan metode kuantitatif atau statistik untuk menganalisis hipotesa yang sebelumnya sudah ada. Adapun metode ini menggunakan analisis data. Semua perusahaan manufaktur internasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2012 dan 2015 berpartisipasi dalam survei tersebut.

#### **Teknik Pengambilan Sampel**

Metode dalam menggunakan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode dalam menggunakan sampel yang mempertimbangkan pertimbangan khusus disebut "pengambilan sampel objektif". Contoh yang relevan, termasuk (1) GPO yang terdaftar di bursa efek Indonesia antara tahun 2012 dan 2015, (2) pemalsuan GPO yang secara rutin menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan di bursa, tidak dapat diidentifikasi sepenuhnya. Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 hingga 2015, (3) menghasilkan perusahaan lokal yang tidak mengalami kerugian dari tahun 2012 hingga 2015, karena kerugian menyebabkan ETR negatif, (4) perusahaan-perusahaan yang memalsukan Rupiah selama tahun 2012 -2015. Dampak Corporate Social Responsibility... - Nurul Hidayati

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal penelitian ini didasarkan menggunakan data sekunder yang dipelajari oleh peneliti dengan informasi-informasi yang sudah ditetapkan. Informasi tersebut adalah pertanggung jawaban terkait keuangan juga perkembangan tahunan perusahaan yang telah diaudit, yang tersedia di situs web Bursa Efek Indonesia.

### **4. Analisa dan Pembahasan**

#### **Uji Asumsi Klasik**

Nilai asymp sig (two-tailed) sebesar 0,749 dapat dikonfirmasi dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Karena tingkat signifikansi 0,749 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini berdistribusi normal. Plot probabilitas yang dinormalisasi dari residu regresi standar adalah cara lain untuk menilai normalitas data Anda. Data untuk penelitian ini diplot atau dibagi menjadi titik-titik di sekitar diagonal. Ikuti arah diagonal. Oleh karena itu, penyebaran informasi pada umumnya wajar dan memenuhi kebutuhan normal.

Uji multikolinearitas pada faktor independen yang terdiri dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), supervisor otonom, komite audit, dan kualitas audit menunjukkan nilai VIF (variation extended variable) kurang dari 10 dan toleransi minimal 10%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model yang dikembangkan tidak menunjukkan adanya indikasi dampak tanggung jawab sosial perusahaan. Nurul 1064 multikolinearitas antar variabel bebas dalam

model regresi Hidayati. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel independen. Nilai Durbin-Watson untuk uji autokorelasi adalah 1,341. Nilai DW antara -2 dan +2, dan dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan autokorelasi. Scatterplot SPSS 20 berfungsi sebagai dasar untuk uji heteroskedastisitas. Dalam bagan ini, titik-titik tersebar secara acak dan tidak mengikuti pola tertentu. Sebaliknya, mereka berada di atas atau di bawah nol pada sumbu y. Kesimpulannya, model regresi tidak memiliki heteroskedastisitas, yang berguna untuk interpretasi dan analisis lebih lanjut.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak**

Dilihat dari hasil pengujian yang dilakukan, variabel CSR memiliki nilai yang sangat tinggi yaitu 0,003 dan nilai kritis  $< 0,05$ . Berdasarkan temuan tersebut, CSR berdampak positif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya CSR, perusahaan terlibat dalam lebih banyak kegiatan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) bahwa CSR berdampak negatif terhadap penghindaran pajak adalah salah. Ini karena beberapa inisiatif CSR kena pajak, termasuk program kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, hibah, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan yang mempraktekkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal ini dapat diklaim sebagai hadiah untuk mengurangi margin kotor. Selain itu, perusahaan CSR menggunakan strategi CSR hanya untuk menciptakan citra positif dan menyembunyikan perilaku sosial yang tidak bertanggung jawab seperti penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ramawat et al. Ke. (2016) mengkonfirmasi bahwa penghindaran pajak perusahaan meningkat dengan pelaporan CSR. Hal ini dikarenakan beberapa unsur CSR dapat mengurangi penghasilan kena pajak

### **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel proksi independen memiliki nilai signifikansi 0,687 atau tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 berdasarkan hasil pengujian. Berdasarkan temuan tersebut, penggelapan pajak tampaknya tidak terpengaruh oleh komisaris independen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa komisaris independen mencegah penggelapan pajak adalah tidak benar.

Anggota Dewan yang bukan pegawai atau yang mempunyai hubungan langsung dengan organisasi disebut komisaris independen. Di perusahaan, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan direksi lebih ditekankan daripada peran dewan komisaris independen. Penunjukan komisaris independen didasarkan pada keyakinan perusahaan bahwa pengalaman dan keahliannya bermanfaat, dapat objektif, dan kecil kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Namun, masalah spesifik organisasi hanya dapat ditangani secara terbatas oleh komisaris independen. Hal ini terjadi karena komisaris independen tidak mendapatkan informasi yang cukup. Komisaris independen tidak dapat melakukan analisis yang komprehensif dan independen karena sistem informasi yang tidak memadai (Muntoro, 2006). Selain itu, sebagai akibatnya, komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Studi ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh komisaris independen. Kehadiran banyak atau sedikitnya beberapa direktur independen suatu perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tidak akan terhindar dari pajak. Kurangnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak efektif dalam mencegah penghindaran pajak dengan memantau aktivitas manajemen. Selain itu, memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan cukup untuk menempatkan atau menambah anggota independen dalam delegasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Annisa dan Kurniash (2012) bahwa peran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

### **Pengaruh Komite Auditor terhadap Penghindaran Pajak**

Variabel komite pengendalian memiliki nilai signifikansi 0,061 atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berdasarkan hasil pengujian. Berdasarkan temuan tersebut, komite audit tampaknya tidak memiliki kendali atas penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) bahwa dewan pengawas mencegah penggelapan pajak ditolak. Keberadaan dewan pengawas yang mengawasi pelaksanaan operasional belum berjalan.

Mekanisme Manajemen Dewan Manajemen tidak berpartisipasi aktif dalam perumusan beban pajak atau strategi penggelapan pajak. Jumlah anggota Komite Audit yang sedikit tidak menjadi jaminan akan mempengaruhi proses penetapan tarif pajak efektif Perseroan. Ini adalah komite audit yang hanya melakukan tugas rutin, seperti meninjau laporan dan memilih auditor eksternal, tanpa mempertanyakan atau menganalisis secara kritis keadaan di mana manajemen mengelola dan melaksanakan tugasnya.

Satu-satunya alasan penambahan komite audit adalah untuk memastikan bahwa anggaran rumah tangga mensyaratkan minimal tiga anggota.

### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Nilai signifikansi untuk variabel kontrol kualitas adalah 0,177, lebih besar dari 0,05 yang ditentukan oleh hasil percobaan. Berdasarkan pengamatan tersebut, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menolak hipotesis keempat (H4) bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas audit. Kualitas audit KAPN non-Big Four semakin baik karena Bapepam dan lembaga keuangan memberlakukan peraturan yang semakin ketat terhadap pendaftaran auditor yang beroperasi di pasar modal (Kep-41/BL/2008). Aturan ini diberlakukan untuk meningkatkan independensi, objektivitas, dan profesionalisme auditor sehingga auditor secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas audit KAP, termasuk KAP non-Big Four. Hasil penelitian ini konsisten dengan Jaya et al. (2013) Kualitas Pemeriksaan Tidak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini disebabkan kualitas pemeriksaan yang lebih baik, sebagai akibat tidak langsung dari pemberlakuan kembali peraturan yang lebih ketat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Survei tersebut berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), direktur independen, komite audit, dan kualitas audit. Studi ini melihat penggelapan pajak oleh instansi manufaktur multinasional memiliki legalitas di Bursa Efek Indonesia di tahun 2012 dan 2015. Dapat disimpulkan tentang kewajiban sosial yang tercermin dalam tolak ukur informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdampak lebih baik. Dampak penghindaran pajak berdasarkan hasil survei. Audit limbah menunjukkan bagaimana paparan CSR menambah penggelapan pajak. Ini diakibatkan dari penggunaan item CSR yang hal ini ialah biaya dikurangkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Penggelapan pajak tidak tersentuh oleh agen independen. Oleh karena itu hipotesis kedua tidak diterima. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil minor ini, sebagian besar komisaris independen perusahaan belum menunjukkan kinerja puncaknya. Hanya persyaratan formal yang dapat mengarah pada penunjukan atau penambahan direktur independen. Dewan Kontrol tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga tidak diterima. Mekanisme Manajemen Dewan Manajemen tidak berpartisipasi aktif dalam perumusan beban pajak atau strategi penggelapan pajak. Kualitas pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis keempat tidak diterima. Kualitas audit KAPN non-Big Four semakin baik seiring dengan semakin ketatnya regulasi tentang independensi, objektivitas dan profesionalisme auditor.

### **Saran**

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk penelitian mendatang yang perlu dipertimbangkan berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah ditarik:

1. Penelitian ini memakai sampel instansi manufaktur multinasional yang sudah memiliki

- legalitas dalam Bursa Efek Indonesia.
2. Berikutnya dalam hal ini peneliti menggunakan GCG juga CSR dalam mencegah penggelapan pajak, juga menjadikan tolak ukur terhadap simpulan Sembiring juga prosedur GCG lainnya sebagai komite audit, komisaris independen juga nilai dari audit itu sendiri. Anda dapat menggunakan metrik CSR seperti Volume 6, Edisi 3, Maret 2017 ISSN: 2460-0585 1069, Properti Institusi. Selanjutnya, penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan metode selain ETR saat ini, misalnya menggunakan buku pajak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtyas, H. D. 2016. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance*. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Annisa, N. A. dan L. Kurniasih. 2012. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8(2):123-136.
- Antara. 2016. Kepatuhan Penyampaian Pajak Indonesia Rendah. <https://m.tempo.co>. 12 November 2016 (10:20).
- Dewi, N. N. K., dan I. K. Jati. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(2): 249-260.
- Diantari, P. R., dan I.
- A. Ulupui. 2016. *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(1): 703-732.
- Effendi, M. A. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Edisi Dua. Salemba Empat. Jakarta.
- Fadhilah, R. 2014. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2009-2011)*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 2 (1).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Empat. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Ghozali, I. dan A. Chariri. 2014. *Teori Akuntansi : International Financial Reporting System (IFRS)*. Edisi Empat. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Hanggraeni, D. 2015. *Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) dan Good Corporate Governance*. UI Press. Jakarta.